

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menimbulkan implikasi aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Salah satunya yang terdampak dari adanya Covid-19 adalah debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berakibat pada kinerja dan kemampuan membayar kewajiban nasabah UMKM pada Bank. UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian nasional, yaitu kehadiran UMKM dianggap mampu meratakan perekonomian diberbagai pelosok. UMKM memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru sehingga menyerap tenaga kerja. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini memfokuskan pada karakteristik pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM serta kebijakan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM oleh bank Syariah akibat pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Murabahah, UMKM, COVID-19.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic that hit Indonesia caused implications for broad socio-economic aspects in Indonesia. One of which was affected by the existence of Covid-19 were the debtors of micro, small and medium enterprises (UMKM) which resulted in declining performance and ability to pay MSME customer obligations to the Bank. MSMEs possess important role for the national economy, namely their presence allows to propagate and even the economy in various remote areas. MSMEs provide opportunities for business actors to open new employment opportunities and thus absorb labor. This research is normative study by statutory approach, a conceptual approach and case approach. This research focuses on the characteristics of murabahah financing for UMKM customers, as well as, the restructuring policy of murabahah financing for MSME customers by Islamic banks due to the COVID-19 pandemic.

Keywords: Restructuring, Murabahah, UMKM, COVID-19.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul : **Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Nasabah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Bank Syariah Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)**. Penulisan tesis ini tidak mungkin terlepas dari arahan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, yakni:

1. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih SE., Mt., Ak., CMA. selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., Bapak Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Maradonna, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil III.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. selaku ketua pembimbing dan penguji dengan kesabaran beliau mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. Prawitra Thalib,S.H.,M.H., selaku pembimbing kedua dan penguji yang dengan kesabaran beliau mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan dan sekaligus sebagai ketua penguji yang telah memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaan tesis ini.
7. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H. dan Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaan tesis ini.
8. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. selaku dosen wali penulis yang telah membimbing dan mengarahkan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
9. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah banyak membantu penulis untuk dapat melaksanakan studi.
10. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Bapak Ir. Setiabudi dan Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi materiil maupun immaterial kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
11. Kepada kakak Anindya Prastiwi Setiawati, S.T. M.Bus yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata terimakasih kepada semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, semoga dengan tercapainya penyelesaian tesis ini, dapat menyumbang pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia lebih khususnya perkembangan hukum perbankan syariah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 15 Januari 2021

Penulis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Tehnis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tentang Kewajiban
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi
Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak
Penyebaran COVID-19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang
Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical
Dampak Penyebaran COVID-19

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian
Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Nomor 42/PDT/G/2011/PN.BDG

Putusan Nomor 3203K/Pdt/2012